

TESIS

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN
KEJAHATAN OLEH *RESIDIVIS*
DI KOTA MAKASSAR**

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)



**OLEH
NURUL MUNAWWARAH AMIN
B012181029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP
PENGULANGAN KEJAHATAN OLEH *RESIDIVIS*
DI KOTA MAKASSAR**

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Magister Ilmu Hukum

**Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan Diajukan Oleh:
**NURUL MUNAWWARAH AMIN
B012181029**

kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN KEJAHATAN OLEH *RESIDIVIS* DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)

disusun dan diajukan oleh:

NURUL MUNAWWARAH AMIN
B012181029


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 28 Maret 2022 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 195124 1979121 001



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19650906 199002 2001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001



Prof. Dr., Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL MUNAWWARAH AMIN

Nomor Induk Mahasiswa : B012181029

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**ANALISIS KRIMINOLOGIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP
PENGULANGAN KEJAHATAN OLEH *RESIDIVIS*
DI KOTA MAKASSAR**

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Nurul Munawwarah Amin

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Sekalipun, Penulis menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan Penulis. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi Persyaratan guna menyelesaikan gelar Magister Hukum Universitas Hasanuddin, Merangakai kata Menjadi Kalimat, Kemudian membahasnya dan menyatukannya menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan pemikiran dan konsentrasi penuh untuk dapat mewujudkannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta **Drs. H. Husain, M. Pd.**, dan ibundaku tersayang **Dra. Hj. Syakirah**, atas dukungan moril, materil serta doa- doa demi keberhasilan kepada ananda yang tak ternilai dan tak dapat tergantikan oleh apapun. Terima kasih buat suami tercinta **Lesta Indra Waspada, S.H., M.H.** atas segala doa, semangat, dukungan

serta motivasi yang tidak henti-hentinya diberikan kepada Penulis. Serta terima kasih kepada saudara-saudaraku **Ahmad Awaluddin Amin, S.H., dr. Sucey Alifyanti, drg. Nurul Marhamah Husain** dan **Syarifah Zaphirah Husain** yang memberi dukungan dan keceriaan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.

Penyelesaian penulisan tesis ini bukan hanya karena kemampuan penulis, melainkan dukungan, dorongan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Jamaluddin Jompa, Ph. D selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr Hasbir, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Prof. Dr. Syukri Akub, SH.MH dan Dr. Wiwie Heryani, SH.MH selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya dan segala kesabarannya dalam membimbing penulis;

6. Prof. Dr. Muhadar, M.Si , Dr. Asis, S.H.,M.H., Dr. Ratna, SH. MH selaku penguji proposal dan tesis penulis;
7. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung sehingga memberikan banyak manfaat bagi penulis baik untuk saat ini maupun dimasa mendatang.
8. Seluruh jajaran Staf Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddinatas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Dan juga semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Februari 2022

Penulis,

Nurul Munawwarah Amin

ABSTRAK

NURUL MUNAWWARAH AMIN (B012181029) *Analisis Kriminologis Terhadap Pengulangan Kejahatan Oleh Residivis di Kota Makassar (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)*. Dibawah bimbingan **M Syukri Akub**, selaku Pembimbing I dan **Wiwie Heryani**, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan kejahatan (Residivis) dan upaya dalam menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan (Residivis) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan responden sebagai sumber data primer dan melalui studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengulangan kejahatan (Residivis) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah pengaruh prisonisasi dalam lembaga yang menjadi interaksi sosial dan lingkungan narapidana serta stigmasi masyarakat yang muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap narapidana, dimana kekhawatiran akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Upaya Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah dengan memberikan program pelatihan, asimilasi serta pembinaan secara khusus kepada narapidana.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Residivis, Prisonisasi, Stigmasi Masyarakat

ABSTRACT

NURUL MUNAWARAH AMIN (B012181029) *Criminological Analysis of Repetition of Crimes by Recidivists in Makassar City (Case Study in Class I Correctional Institution Makassar)*. Under the guidance of **M. Syukri Akub**, as Advisor I and **Wiwie Heryani**, as Advisor II.

This study aims to analyze the factors that cause the occurrence of repeat crimes (Recidivists) and efforts to overcome the occurrence of repeat crimes (Recidivists) in Class I Penitentiary of Makassar.

This research is located in Class I Penitentiary of Makassar. The type of research used is Empirical Research. Data collection techniques in this study were direct interviews with respondents as the primary data source and through library research as a secondary data source. The data analysis used is qualitative data analysis.

The results of the study show that the factors that cause the recurrence of crimes (Recidivists) in the Class I Penitentiary of Makassar are the influence of prisonization in institutions that become social and environmental interactions of prisoners as well as community stigma that arises from the community's fear of prisoners, where concerns will affect others to commit unlawful acts. The coaching effort carried out by the Class I Penitentiary of Makassar is to provide training, assimilation and training programs specifically for prisoners.

Keywords: Penitentiary, Recidivists, Prisonization, Community Stigmatation

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teoritik	15
1. Teori Tujuan Pidana	15
2. Teori Kriminologi.....	24
3. Pengertian Kejahatan	33
4. Pengulangan Kejahatan	37
5. Pengertian Residivis Dalam Sisten Hukum Pidana Indonesia	39
6. Lembaga Masyarakat.....	42
B. Kerangka Pikir.....	48
C. Defenisi Oprasional.....	50

BAB III	METODE PENELITIAN	52
	A. Jenis Penelitian	52
	B. Lokasi Penelitian	52
	C. Sumber Data	52
	D. Metode Pengumpulan Data	53
	E. Analisis Data	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
	A. Gambaran Umum Lembaga Perasyarakatan Kelas I Makassar	55
	1. Profil Lembaga Perasyarakatan Kelas I Makassar	55
	2. Gambaran Jumlah Residivis di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Makassar	56
	B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Kejahatan (<i>Residivis</i>) di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Makassar	61
	1. Pengaruh Prisonisasi Dalam Lembaga Perasyarakatan.....	61
	2. Faktor Stigmasi Masyarakat	68
	C. Upaya Pembinaan Lembaga Perasyarakatan Kelas I Makassar Dalam Menanggulangi Terjadinya Pengulangan Kejahatan (<i>Residivis</i>).....	70
	1. Memberikan Program Pelatihan	71
	2. Memberikan Program Asimilasi	73
	3. Mekanisme Pembinaan Terhadap Narapidana <i>Residivis</i>	81
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	92
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Manusia adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial yang senantiasa dan harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam hal melakukan interaksinya setiap manusia berpeluang kepada siapa saja untuk melakukan kejahatan. Karena kejahatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia.

Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi sangat potensial menjadi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan anti sosial yang mendapat kecaman dari masyarakat karna dianggapnya bertentangan dengan norma.¹

Maka dari itu hukum sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketentraman dan ketertiban dan tentunya hukum memberikan ancaman kepada siapa saja yang menjadi pelaku kejahatan.

Masyarakat sudah terbiasa atau dibiasakan memandang pelaku sebagai satu-satunya faktor dalam gejala kejahatan. Maka tidaklah

¹ Syafruddin Hussein, 2003, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Sumatra Utara, Medan, hal.1

mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai obat manjur untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun ke lainan perilaku yang diidap pelaku kejahatan.

Sementara sebaliknya, bisa merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Faktanya, banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana. Konsep Lembaga Pemasyarakatan pada level empirisnya, sesungguhnya, tak ada bedanya dengan penjara. Bahkan ada tudingan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai sekolah kejahatan. Sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan *residivis*.²

Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan *residivis*. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain dikenai pelanggaran Pasal

² Adrianus Meliala, et.all, Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme, Artikel ini Disajikan Dalam Kerangka Kerjasama Antara Tim Penulis (Dept. Kriminologi FISIP UI) dengan Australian Agency for International Development, Jakarta, 2009, hal.2

338 KUHP dan dikenai hukuman 10 tahun. Setelah 5 (lima) tahun dia menjalani hukuman, dia kembali melakukan pembunuhan.

Terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, seperti contoh di atas, dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (*residivis*) dan dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal. Dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurun waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari hukuman yang dijatuhkan.

Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*Humanum enim est peccare, angilicum, se emendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.³ Saat ini, konsep *residivis* juga masuk menjadi salah satu substansi perubahan RUU Hukum Pidana. Perumusan RUU Hukum Pidana ternyata membawa konsep *residivis* yang berbeda dengan konsep *residivis* yang

³ Abidin Zainal Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 432.

selama ini berlaku dalam KUHP. Tim perumus RUU Hukum Pidana mereformasi konsep lama yang dirasa cukup rumit, menjadi konsep *residivis* yang lebih sederhana untuk diterapkan di lapangan.

Residivisme terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum relatis*, dalam *residivis* terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam *recidive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, faktor ekonomi, sosial dan budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk *residivisme*, tanpa batasan jumlah pengulangan.⁴

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berpikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal dia sudah pernah karena adanya kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan tindak pidana (*residivis*).

⁴ Diatur di dalam Buku II Bab XXXI Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penanggulangan kejahatan *residivis* dilakukan dalam serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Adapun komponen dalam sistem tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁵ Keempat komponen tersebut harus bekerja dan berproses secara terpadu dalam peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan hukum dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum.

Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, namun upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan (LP atau LAPAS) merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.⁶

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan

⁵ Arjono Reksodiputro, Reformasi Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hal 84.

⁶ Savira Afra Yuliandhari, 2020. Efektifitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi di Era Pandemi Covid-19. National Law Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society. hal. 742.

pidana penjara kepada para terpidana. Dalam perkembangannya, pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata-mata sebagai sebuah upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat, melainkan bentuk pengisolasian diri dari balik tembok penjara mengalami

Perubahan ke bentuk pemasyarakatan yaitu menjadikan narapidana menjadi manusia seutuhnya dengan memfokuskan pada pola pembinaan seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian. Seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa, pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan secara signifikan.⁷

Aparat Penegak hukum terkait seharusnya memahami bagaimana sistem *residivis* yang berlaku saat ini , baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP. Namun dalam praktiknya masih terdapat perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam pemberian hukuman.

Sebagai contoh kasus 2018 di Makassar, banyak terjadi kasus pembegalan yang dilakukan oleh pelaku yang telah berulang kali melakukan pembegalan. Dalam penegakan hukum, terdapat perbedaan persepsi antara pihak kepolisian dengan kejaksaan mengenai penerapan konsep *residivis* bagi pelaku begal yang ditangkap apakah merupakan *residivis* atau bukan. Pihak kepolisian mengatakan maraknya aksi begal di

⁷ *Ibid.* hal. 743

Makassar karena pelaku begal sering kali dihukum dengan hukuman ringan, sementara pembegalan sering dilakukan oleh pelaku yang sama setelah menjalani hukuman. Sementara kejaksaan mengatakan bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa pelaku begal di Makassar merupakan pelaku *residivis*, dan tidak ada *residivis* yang dihukum ringan.⁸ Kondisi tersebut menunjukkan berbagai kemungkinan terkait persoalan sistem residivisme yang berlaku seperti multi tafsir dalam penerapan konsep residivis dan juga faktor data *residivis* antar aparat penegak hukum yang belum terintegrasi. Namun keberadaannya saat ini jauh dari harapan sebab apa yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana belum dapat dicapai.

Secara konsep seharusnya narapidana mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun pada kenyataannya banyak narapidana yang justru melakukan tindak pidana lagi baik ketika masih di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan maupun ketika bebas. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia pernah dijatuhi hukuman.

Padahal Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk membimbing terpidana agar mau bertobat, serta mendidik supaya menjadi

⁸ Hendro Cipto, 2015, "Kapolrestabes: Begal di Makassar Sulit Diberantas karena Hukuman Ringan", <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/16502341/Kapolrestabes.Begal.di.Makassar.Sulit.Diberantas.karena.Hukuman.Ringan>, diakses tanggal 3 November 2019

anggota masyarakat yang baik dan berguna. Sehingga segala sesuatunya tetap berdasar kepada prikemanusiaan dan sesuai dengan tujuan pembimbingan dan pendidikan kepada narapidana. Secara singkat tujuan dari pidana penjara meliputi:⁹

1. Pembalasan (*vergelding/retribusi*);
2. Penjeraan (*afschriking/deterence*);
3. Penutupan (*onschadelike/incarcaeration*);
4. Rehabilitasi, reformasi dan resosialisas.

Pengulangan kejahatan atau *residivis* merupakan salah satu unsur atau pertimbangan pengadilan dalam membentakan hukuman terpidana, karena terpidana dianggap sengaja melakukan perbuatan yang merugikan baik tindak pidana yang serupa atau berbeda. Kembalinya seorang mantan narapidana ke Lembaga Perasyarakatan atau disebut dengan *residivis* merupakan salah satu dampak ketidaksiapan dalam diri mantan narapidana sehingga mendorong mantan narapidana kembali mengulangi kejahatan di lingkup masyarakat. Motivasi *residivis* dalam melakukan kejahatan pencurian hingga perampokan sendiri didasai oleh beragam faktor salah satunya permasalahan ekonomi, latar belakang pendidikan yang kurang, tingginya angka pengangguran. Rendahnya kesiapan mantan narapidana dalam kegiatan sosialisasi di lingkungan masyarakat juga disebabkan oleh kurang efektifnya pembinaan serta penanggulangan yang dilakukan oleh

⁹ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: PT Bina Aksara. 1987, hal. 66.

Lembaga Permasyarakatan Kelas I Makassar. Pembinaan secara fisik mental dan sosial di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Makassar juga dianggap belum cukup untuk memunculkan kepercayaan diri atas kesiapan warga binaan menuju proses integritas dalam masyarakat.

Pengulangan terhadap suatu kejahatan merupakan sesuatu yang dianggap kompleks di Indonesia. Munculnya kelompok *residivis* atau kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan bukti lemahnya penerapan sistem hukum khususnya pada aspek pemberian sanksi. Pemberian sanksi selama ini hanya sekedar memberikan rasa malu, namun tidak memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan pelanggar hukum yang sudah hilang rasa malunya, apakah sanksi yang berupa hukuman kurungan dapat membuat mereka jera? Itulah yang menjadi masalah krusial dalam aspek hukum yang melanda bangsa ini.

Hampir seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia menjadi lahan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Di kota Makassar misalnya adalah salah satu kota besar yang paling rawan terjadinya kejahatan. Diantaranya, perampokan atau kejahatan Pencurian adalah kasus kejahatan yang paling banyak terjadi di Kota Makassar dengan jumlah pada tahun 2019 tercatat 22 kasus residivis terjadi Makassar, angka tersebut belum termasuk narapidana lain yang tidak berstatus sebagai residivis. Kasus pencurian dan perampokan menjadi penyumbang kasus paling dominan banyaknya diantara kasus pidana lainnya. Hal tersebut di

karenakan, setelah keluar dari Lemabga Permasyarakatan, narapidana kesulitan mencari pekerjaan dengan status mantan narapidana yang melekat pada dirinya.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor terhadap pengulangan kejahatan (*residivis*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar?
2. Bgaimana upaya pembinaan oleh Lemabga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan (*residivis*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor terhadap pengulangan kejahatan (*residivis*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya-upaya lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan (*residivis*).

¹⁰ *Ibid*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana serta sebagai bahan pemikiran dan kasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana. Selain itu penelitian ini dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam hal pengulangan kejahatan *residivis* yang dilakukan oleh narapidana.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam hal analisis kriminologis dan sosiologis pengulangan kejahatan residivis oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam membuat sebuah karya haruslah menjaga orisinalitas dari karya tersebut terutama pada karya akademik. Karya akademik khususnya skripsi, tesis dan disertasi harus memperhatikan bahwa karya itu orisinal

Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu mengambil empat penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan

oleh penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan penelitian dari penulis.

1. Laily Lolita Sari yang menulis tesis tentang Pengaruh Harapan Terhadap Kecenderungan Residivis Pada Narapidana pada tahun 2015. Tesis tersebut mengaji mengenai dampak konsep harapan penghidupan yang lebih baik setelah keluar dari Lapas terhadap perilaku pengulangan tindak pidana bagi para Narapidana yang ada di Lapas Kelas 1 Malang. Perbedaan dengan tesis ini adalah peneliti diatas melihat dampak dari konsep harapan penghidupan yang lebih baik setelah keluar dari Lapas terhadap perilaku pengulangan tindak pidana bagi para Narapidana, sementara tesis ini membahas terkait dampak intervensi dari lapas pada saat narapidana berada didalam lapas.
2. Sri Roslina Latif yang menulis tesis tentang Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana *Residivis* Berdasarkan Prinsip Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ila Gorontalo Tahun 2013. Penelitian dalam tesis ini menitik-beratkan pada penerapan prinsip pemasarakatan dalam pembinaan narapidana di dalam Lapas guna menekan angka pengulangan tindak pidana bagi para Narapidana. Hasil penelitian menyatakan bahwa pola pemedanaa belum secara maksimal menerapkan prinsip pemasarakatan sehingga masih banyak ditemukan Narapidana yang merupakan *residivis* di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Gorontalo. Perbedaan pada penelitian tesis ini adalah peneliti tidak masuk pada ranah prinsip pemasyarakatan, namun lebih kepada ranah kriminologis dan sosiologis Residivis.

3. Torkis F. Siregar yang menulis Tesis tentang Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Siborongborong tahun 2009. Penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana di Indonesia .berdasarkan hasil penelitian ini adalah stigmatisasi masyarakat terhadap narapidana dan kondisi areal pemasyarakatan yang tidak mendukung para Narapidana untuk tidak mengulangi tindak pidana. Perbedaan pada penelitian ini adalah selain membahas stigmatisasi masyarakat, peneliti juga menganalisa aspek kriminologis Narapidana
4. Asriadi yang menulis Tesis tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana *Residivis* di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Makassar 2019. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar. Hasil penelitian dalam tesis ini menitiberatkan tentang cara pelaksanaan Lembaga permasyarakatan dalam membina narapidana agar tidak mengulangi perbutannya.

Berdasarkan empat penelitian tersebut, penelitian penulis akan lebih berfokus pada faktor pengulangan kejahatan *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Selain itu, penulis juga akan berfokus pada upaya pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan atau *residivis*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Teori Tujuan Pidana

Adapun mengenai tujuan pidana atau penjatuhannya nestapa atau penderitaan atau ketidaknyamanan kepada seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana maka terdapat berbagai teori yang berusaha membahas dan memahami apa yang menjadi tujuan dijatuhkannya pidana tersebut. Secara garis besar, teori tentang tujuan pidana terbagi atas 3 (tiga) teori pokok yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan antara keduanya.

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).¹¹

¹¹ PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 13

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹² Menurut Vos, teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.¹³

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.¹⁴

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1982, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 11.

¹³ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 26.

¹⁴ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 31

Teori absolut ini terpecah atau terbagi menjadi dua kelompok yaitu Teori Retributif Murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan dan Teori Retributif Tidak Murni yang terpecah menjadi Teori Retributif Terbatas (*The Limiting Retribution*) dan Teori Retributif Distribusi (*Retribution in Distribution*). Teori Retributif Terbatas berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan dan harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran, sedangkan Teori Retributif Distribusi tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah

agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹⁵

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang menjadi sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang, sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 16

Seharusnya ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Oleh karena itu, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.¹⁶ Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati Undang-Undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

c. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 26

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, van Hammel, van Vonlis dengan pandangan sebagai berikut:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.¹⁷

Dari pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana.

¹⁷ Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 4

Sementara di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.¹⁸

Kelemahan teori absolut:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan, tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka persoalan bahwa hanya negara saja yang memberikan pidana, perlu untuk dipertanyakan.

Adapun yang dianggap sebagai kelemahan teori tujuan adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan akan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga hal tersebut menjadi tidak seimbang yang mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, maka masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian telah diabaikan.

¹⁸ Hermien Hadiati Koeswadi, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 11-12

- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap *residivis*.

Seiring dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.¹⁹

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat

¹⁹ Andi Hamzah, 2005, *Op.Cit.*, hal. 36

²⁰ *Ibid*

sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.²¹

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan manfaatnya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan tersebut adalah sifat suatu pidana, akan tetapi bukan tujuan. Hal itu dikarenakan tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.²²

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.²³

²¹ *Ibid*, hal. 37

²² *Ibid*. hal. 37

²³ *Ibid*. hal. 37

2. Teori Kriminologi

Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal "*statistic krimini*" yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya²⁴. Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis.

Intinya adalah bahwa Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.²⁵

²⁴ Romli Atasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm. 9.

²⁵ A.S. Alam & Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 1.

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa:

“Kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat.”

Sedangkan Wood mengatakan :²⁶

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.”

Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataupun ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama dinegeri-negeri angelsaks, kriminologi dibagi menjadi tiga bagian.:²⁷

- 1) *Criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.

²⁶ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12

²⁷ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14.

- 2) *Criminal sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya).
- 3) *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:²⁸

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana.
Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana meliputi:
 - a. Definisi kejahatan;
 - b. Unsur-unsur kejahatan;
 - c. Relativitas Pengertian Kejahatan;
 - d. Penggolongan Kejahatan;
 - e. Statistic Kejahatan;
- 2) Etiologi kriminal yang membahas sebab-sebab terjadinya kejahatan yang meliputi:
 - a. Aliran-aliran kriminologi;
 - b. Teori-teori kriminologi;
 - c. Berbagai perspektif kriminologi;
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*).

²⁸A.S. Alam & Amir Ilyas, Op.cit., hlm. 1-2.

4) Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi: upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Perkembangan kriminologi ditandai oleh perubahan-perubahan ancangan(perspektif), pendekatan dan teori yang berciri multi-paradigmatik, yakni tidak didominasi oleh sebuah wawasan atau paradigma tunggal. Proses pertumbuhan teori dalam kriminologi juga tidak hanya berhubungan erat dengan dinamika integral ilmu ini semata-mata, tetapi terikat erat pada konteks sosial sebagai kondisi objektif, yang mempengaruhi pemahaman atas realitas sosial kejahatan.²⁹

Dimensi multi paradigmatik tersebut digambarkan oleh Charles E. Reasons yang menyatakan, bahwa paling tidak terdapat tiga cara pandang dalam perkembangan kriminologi, yakni:

1. Perspektif yang menekankan “sebab kejahatan dalam diri individu”;

²⁹ Mulyana W. Kusumah, opcit., hlm. 113.

2. Perspektif yang memperluas wawasan mengenai penyebab kejahatan dan menggeser pusat perhatian dari individu kepada kondisi-kondisi yang “menghasilkan” penjahat;
3. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul perspektif berikutnya, yaitu perspektif yang dilandasi oleh meningkatnya kesadaran tentang sifat politis kejahatan.

Don C. Gibons dari sisi lain melihat, bahwa kriminologi mengenal empat pendekatan dalam menjelaskan latar belakang kejahatan, yaitu:

- 1) pendekatan biogenik;
- 2) pendekatan psikogenik;
- 3) pendekatan sosiogenik; dan
- 4) pendekatan tipologis.

Keberagaman teori serta ketidakpuasan terhadap kemampuan teori kriminologi dalam menerangkan kejahatan, mendorong beberapa ahli kriminologi mengembangkan teori kriminologi yang lebih terpadu. Dalam dua puluh tahun terakhir, setelah masa keemasan Labelling Theory pada tahun 1960-an, dan kriminologi “baru” pada tahun 1970-an, pada tahun-tahun selanjutnya, khususnya pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, terlihat kecenderungan untuk mengembangkan “teori integrasi” dalam kriminologi. Parameter-parameter, yakni konstruksi analitis tentang pokok masalah yang perlu memperoleh kajian serta faktor-faktor penting yang melatarbelakangi kejahatan yang telah dikedepankan dalam teori-teori kriminologi selama ini, akan lebih tersistematisasi, apabila diintegrasikan

ke dalam suatu bangunan analisi relatif lengkap dalam menjelaskan kejahatan.

Don C. Gibons dalam kaitan itu menyetengahkan suatu peragaan yang menggambarkan proses-proses penyebab kejahatan seperti di bawah ini:³⁰

1. Faktor-faktor dasar (*sosial structural factors*);
2. Variabel-variabel antara (*intervening variables*);
3. Faktor-faktor pencetus (*precipitating factors*);
4. Pola perilaku jahat (*primary deviation*);
5. Kesenambungan peran hasil akhir;
6. Pola perilaku jahat dan karier peranan (*role carrier*);

Bertolak dari pemikiran-pemikiran tersebut, dapat dikemukakan secara ringkas uraian teoritik tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, yang pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam empat golongan faktor, yaitu:

1. Faktor-faktor dasar atau faktor-faktor sosio-struktural yang secara umum mencakup aspek-aspek budaya serta aspek-aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat;
2. Faktor-faktor interaksi sosial yang meliputi segenap aspek dinamik dan prososual di dalam masyarakat, yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak individu dalam hubungannya dengan kejahatan;

³⁰ Ibid., hlm. 115

3. Faktor-faktor pencetus (*precipitating factors*) yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan;
4. Faktor-faktor reaksi sosial. Faktor-faktor ini dalam ruang lingkungannya mencakup keseluruhan respon dalam bentuk sikap, tindakan, dan kebijaksanaan, yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Ketersediaan kesempatan yang sah untuk meraih tujuan-tujuan sosial, heterogenitas subkebudayaan, pertumbuhan kebudayaan tandingan (*counter culture*), “urbanisasi”, dan kesenjangan sosial ekonomi adalah contoh kenyataan-kenyataan sosial yang seringkali dikaji sebagai sumber-sumber kejahatan oleh teori-teori kriminologi, yang melihat kejahatan melalui ancaman sosio-struktural. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan penduduk dalam hubungannya dengan keterbatasan sarana pendidikan dan lapangan kerja merupakan faktor-faktor sosio-struktural yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks kejahatan dengan pelaku berusia muda.

Masalah kependudukan, ketenagakerjaan, dan pendidikan satu sama lain saling terkait sebagai faktor sosio-struktural yang mempunyai dimensi kriminogen. Dinamika sosial yang melatarbelakangi kejahatan, terutama yang mengangkut pengaruh lingkungan sosial, dan juga

merapuhkan peran pranatapradata sosial kontrol, merupakan faktor-faktor interaksi sosial yang utama.

Dalam konteks perkotaan, sebuah teori mengemukakan gejala-gejala kehidupan kota, antara lain:

1. Banyaknya relasi orang kota menyebabkan ketidakmungkinan adanya kontak antara pribadi-pribadi yang lengkap;
2. Orang kota harus melindungi diri sendiri agar tidak terlalu banyak terjadi hubungan yang sifatnya pribadi, mengingat konsekuensinya adalah menyita waktu dan tenaga ada padanya;
3. Kebanyakan hubungan itu digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan sendiri;
4. Adanya semacam emansipasi atau kebebasan bagi individu untuk menghindar dari pengawasan kelompok kecil atau kesukaan dan emosinya.

Gejala-gejala ini tidak hanya melahirkan impersonalitas yang kering dalam hubungan-hubungan sosial. Tekanan-tekanan situasional dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, peranan karbon (dalam bentuk mulai dari pasivitas sampai provokasi), serta penggunaan minuman keras dalam konteks terjadinya kejahatan dengan kekerasan, merupakan contoh faktor-faktor pencetus kejahatan tersebut. Faktor pencetus ini muncul karena tidak kuatnya *inner containment* atau *self-control*. Akan halnya faktor-faktor reaksi sosial, kiranya perlu diperhatikan tingkat-tingkat reaksi sosial yang berbeda terhadap tipe-tipe kejahatan tertentu. Persepsi

masyarakat tentang derajat keseriusan kejahatan sangat mempengaruhi sifat dan luasnya reaksi sosial. Bangunan analisis yang telah dipaparkan di atas dapat dikembangkan sesuai dengan konsep-konsep yang dikaji di lingkungan Polri mengenai sumber ancaman (SA), faktor korelatif kriminogen (FKK), Police Hazard (PH) dan ancaman faktual (AF) sehingga dapat diperoleh ragaan teoretik:³¹

1. Faktor-faktor sosial-struktural;
2. Faktor-faktor interaksi dan reaksi sosial;
3. Faktor-faktor pencetus;
4. Sumber ancaman FKK PHAF.

Pengkajian lebih jauh mengenai kemungkinan penerapan konsep ini, baik untuk kepentingan penelitian akademis maupun kebutuhan penegakan hukum, tentu harus terus dilakukan untuk menguji kapabilitas teoretik dan konseptual. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat

³¹ Ibid., hlm. 120.

3. Pengertian Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.³²

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).³³

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan,

³² Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 125-126

³³ *Ibid*, hlm. 126

penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.³⁴

Menurut Budianto bahwa salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia, misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.³⁵

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian.³⁶ Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.

³⁴ Muhammad Mustofa, 2005, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta, hal. 47

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang seringkali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Sifat suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya meskipun tidak perlu baginya.

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang dilakukan wanita dan laki-laki berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah bila dibanding dengan laki-laki.

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran pribadinya sehari-hari, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami anak-anak dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku si anak itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi kalau anak itu sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan yang teratur baik dari sekolah maupun dari orangtuanya.

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarganya, kenakalan dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga karena perceraian suami-istri, kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan

dalam keluarga, pengawasan orang tua yang kurang, disiplin ayah yang keras, serta permusuhan anak terhadap orang tua. Selain itu, media komunikasi seperti surat kabar, majalah-majalah, brosur-brosur, buku cerita, foto, radio, film, TV, buku-buku komik, dan berita-berita lain dalam kebudayaan tentang kejahatan besar pengaruhnya terhadap anak-anak.³⁷

Dimana ada kejahatan berarti ada pelaku kejahatan (penjahat). Pengertian penjahat dari aspek yuridis menurut Ridwan dan Ediwarman adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Berdasarkan tradisi hukum (pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.

Ada berbagai macam bentuk penjahat. Menurut Lambroso bentuk-bentuk penjahat, yaitu penjahat bawaan lahir; penjahat yang kurang beres ingatan/pikiran/penjahat gila; penjahat peminum alkohol/minuman keras; penjahat dalam kesempatan, ada kalanya karena terdesak dan adakalanya karena kebiasaan; penjahat karena hawa nafsu yang sifatnya bernafsu melaksanakan kemauannya secara bebas dan seenaknya saja; penjahat bentuk campuran antara penjahat kelahiran/bakat ditambah dengan kesempatan.³⁸

³⁷ *Ibid*, hal. 49

³⁸ *Ibid*

4. Pengulangan Kejahatan

Mengenai pengertian pengulangan kejahatan atau lebih dikenal dengan istilah umum “Residiv” sebetulnya belum ada keseragaman pendapat untuk memberi batasan yang bisa dicakup dalam satu rangkaian kalimat. Keseragaman pengertian sangatlah diperlukan apabila hendak mempelajari sesuatu, terlebih apabila hendak mempelajarinya secara mendalam. Demikian pula halnya dengan pengertian pengulangan kejahatan atau residiv dari berbagai pakar.

Menurut Adami Chazawi,³⁹ mengenai dua sistem kejahatan tentang residiv, yaitu: dalam Pasal 486, 487, 488. Di luar kelompok dalam Pasal 486, 487, 488 itu KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 (3), 489 (2), 495 (2), 501 (2), 512 (3).

Teguh Prasetyo,⁴⁰ Pengulangan menurut sifatnya terbagi dalam 2 jenis:

a. Residiv Umum :

- 1) Seorang telah melakukan kejahatan.
- 2) Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani.
- 3) Kemudian ia mengulangi kembali melakukan setiap jenis kejahatan.

³⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 81

⁴⁰ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 122

4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman.

b. Residiv Khusus

- 1) Seorang melakukan kejahatan;
- 2) Yang telah dijatuhi hukuman;
- 3) Setelah menjalani hukuman ia mengulangi lagi melakukan kejahatan;
- 4) Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya;

Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat- syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terjadi pada tindak pidana tertentu saja seperti kemudian menurut Dzulkifli Umar dan Usman Handoyono bahwa:⁴¹ Residiv orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi tindak pidana yang serupa ;penjahat kambuhan; orang yang dalam jangka waktu tertentu melakukan lebih dari satu tindakan pidana, tetapi ia pernah dijatuhi pidana karena tindak pidananya (hukum pidana).

Dari berbagai teori dan pendapat mengenai pengertian *residivis*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan kejahatan mengulang;
- b. Antara kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain mempunyai batas waktu tertentu yaitu 5 tahun (lima tahun)'

⁴¹ *Ibid*, hal. 327

- c. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain setelah putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan, *sameenloop*, bukan (*residivis*);
- d. Hukuman yang dijatuhkan kepada orang tersebut haruslah hukuman penjara;

5. Pengertian *Residivis* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian dari pengulangan kejahatan (*residive*), namun hanya beberap pasal saja yang mengatur mengenai pemberatan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia sampai saat ini juga belum ada regulasi yang legal mengatur secara jelas tentang pengulangan kejahatan tersebut. Namun dalam perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu: Pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yaitu:

- a. Pelanggar hukum buka *residivis* (*mono deliquent*/pelanggar satu kali) yaitu yang melakukan hanya satu tindak pidana dan hanya sekali saja.
- b. *Residivis* yang dibagi lagi menjadi:
 - 1) Penjahat yang akut meliputi pelanggar hukum yang bukan *residivis* dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana

umum namun antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya begitu berbea satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut (misalnya 5 (lima) tahun menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHP Indonesia atau 2 (dua) tahun menurut Pasal 45 KUHP Indonesia)

- 2) Penjahat kronis, adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat di antara masing-masing putusan pidana.
- 3) Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana 2 (dua) kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hak yang telah menetap bagi mereka.
- 4) Penjahat sejak umur muda. Tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.

Kritikan tersebut dapat berpengaruh besar terhadap proses pembuatan rancangan KUHP yang telah rampung pada tahun 2000 yang lalu dan telah disosialisasikan sejak bulan Desember Tahun 2000. Dari

sudut ilmu pengetahuan pidana, pengulangan tindak pidana dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:

1) Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian kejahatan tanpa diselingi suatu penjatuhan pidana.

2) Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis (*homologus recidivism*) artinya ia menjalani suatu masa pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

b. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:

1) *Accidentale recidive* yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.

2) *Habituele recidive* yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai *inner criminal situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.

c. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas :

1) *Residiv* umum, yaitu apabila seorang melakukan kejahatan yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dapat dikenakan pemberatan hukuman.

2) *Residiv* khusus, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.

6. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Soedjono Dirjosisworo⁴² bahwa pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus memberi bekal hidup bagi nara pidana setelah kembali kemasyarakat. Secara simultan pemasyarakatan juga bergerak menuju perkembangan sosial dan integritas kehidupan dan penghidupan. Dimana tujuan dari semua itu adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-PK 04.10 Tahun 1990, menerangkan bahwa : Pemasyarakatan merupakan bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahunan, pembinaan

⁴² Soejdono Dirdjosisworo, 1986, *Sejarah Dan Azaz Penologi*, Armico, Bandung, hal. 181

narapidana, anak Negara dan bimbingan klien kemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan oleh semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah mengalami pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan yaitu suatu tempat bagi orang yang telah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan hakim untuk mendapatkan pembinaan dan perlakuan berdasarkan atas Asas Pancasila, yang merupakan kebijaksanaan pemerintah yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi narapidana itu sendiri yang dianggap telah tersesat jalan hidupnya, guna kembali kedalam lingkungan pergaulan lingkungan social secara wajar sehingga dapat dapat menjadi warga Negara yang baik.

Mempelajari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak semata-mata sebagai tujuan untuk menghukum orang atau sebagai pembalasan bagi pelaku perbuatan pidana (tindak pidana), tetapi diterapkan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana agar nanti setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali menjadi manusia/orang yang berkelakuan baik, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau keresahan orang lain atau perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman hidup masyarakat.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sahardjo (Bapak Pemasyarakatan Indonesia) bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk pembinaan, bukan sebagai neraka bagi pelaku perbuatan pidana, karna diharapkan nantinya seorang yang dahulu pernah melakukan perbuatan tidak baik di masyarakat, setelah dibina di Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi sadar dan akan dapat berguna bagi masyarakat sekitarnya.⁴³

Undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Pemasyarakatan sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat baik secara formal maupun materiil untuk menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan politik kriminal modern, yaitu mempersiapkan warga binaan (narapidana) untuk kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab, berbagi keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Pokok-pokok konsepsi yang terdapat dalam undang-undang itu adalah:

- a. Sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan;
- b. Petugas pemasyarakatan sebagai petugas penegak hukum;
- c. Petugas pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional; dan
- d. Pengaturan secara tegas mengenai hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

⁴³ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tatacara Peradilan Pidana di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 2

Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai pembentuk Undang-Undang Pemasyarakatan dalam hal pemasyarakatan adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahan-kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;
- b. Bahwa pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan terpadu; dan
- c. Bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan.

Dengan adanya pertimbangan di dalam undang-undang tersebut, maka sistem kepenjaraan pada jaman pemerintahan Hindia Belanda yang diatur di dalam *Ordonantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917, jo. Stb. 1926-488)*, Gestichten Reglement

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 2

(*Stb.* 1917-708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoedingsordonnatie Verordeeling* (*Stb.* 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakat, dinyatakan tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (karena adanya diskriminasi yang tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab).⁴⁵

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pidana yang tidak lagi sekedar sebagai penjeratan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi sosial Warga Binaan Masyarakat, telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan masyarakat pada tahun 1960.

Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan, sehingga institusi yang dipergunakan adalah sebagai tempat atau rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah, yang disertai dengan lembaga rumah penjara. Hal itu secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan integrasi sosial yang bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Pidana penjara dalam sejarahnya juga dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 15

seorang pelanggar hukum. Sehingga pidana dikenal sebagai pidana hilang kemerdekaannya, dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan dari lingkungannya dan sosialnya.⁴⁶

Menurut Muladi, pidana penjara seperti yang diatur dalam pasal-pasal KUHP, sepertinya sudah bukan merupakan alternatif perbaikan pidana penjara ke arah yang lebih manusiawi dan menghindari dampak negatif bagi perkembangan sosial kemasyarakatan terpidana.⁴⁷

Berkaitan dengan pendapat Muladi itu, maka apabila narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan selalu diperlakukan hukuman, baik hukuman fisik maupun hukuman bathiniah, maka setelah keluar dari penjara, ada kemungkinan akan dapat menjadi penjahat yang kelasnya menjadi lebih hebat atau kejam dikarenakan membawa dendam dan akan dapat menjadi momok yang mengerikan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat tentu menjadi trauma dalam menerima bekas narapidana dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dengan pembinaan yang sebaik-baiknya di Lembaga Pemasyarakatan, akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara, sehingga tidak lagi terganggu kepentingannya, dan seterusnya dapat merasakan ketentraman hidup, tidak selalu hidup dalam kecemasan yang akan selalu terganggu karena adanya kejahatan yang muncul di

⁴⁶ Petrus Irawan Panjaitan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 10

⁴⁷ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963

tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemberian remisi diharapkan akan benar-benar memberikan pengaruh baik dan manfaat, khususnya bagi narapidana itu sendiri, bagi bekas narapidana, serta bagi masyarakat luas dan negara pada umumnya.

B. Kerangka Pikir


Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum relatis*, dalam *residive* terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam *residive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Mengenai peraturan tentang *residivis* sampai saat ini masih diatur secara terbatas di dalam KUHP. Di dalam KUHP pun tidak ada yang mengatur secara umum tentang residiv, namun ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur tentang akibat terjadinya sebuah tindakan pengulangan (*residivis*), yaitu pelaku pengulangan tindak pidana (*residivis*) akan dikenakan tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana.

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, dan juga karna faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk

residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan.

BAGAN KERANGKA PIKIR



C. Definisi Operasional

1. *Residivis* adalah istilah yang digunakan dalam hukum pidana yang ditujukan kepada pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang sama setelah menjalani masa pidana;
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan;⁴⁸
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan;⁴⁹
4. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan, yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana;⁵⁰
5. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk mengingatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

⁴⁸ Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 23

⁴⁹ Petrus Irawan Panjaitan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 43

⁵⁰ *Ibid*, hal. 44

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab;⁵¹

6. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.
7. Kejahatan adalah kelakuan buruk dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk

⁵¹ *Ibid*, hal. 44